

## BAB II

### KAJIAN TEORI TENTANG JUAL BELI *MURĀBAḤAH* DAN *WAKĀLAH*

#### A. JUAL BELI *MURĀBAḤAH*

##### 1. Pengertian Jual Beli *Murābahah*

Jual beli atau *al-bay'* atau *buyū'* menurut bahasa berarti penjualan.<sup>20</sup> Dapat pula diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>21</sup>

Sedangkan kata *murābahah* secara bahasa yang diambil dari bahasa arab yaitu *ar-ribḥu* yang berarti keuntungan atau laba.<sup>22</sup> Definisi jual beli *murābahah* menurut istilah adalah jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati.<sup>23</sup>

Dalam daftar buku II kompilasi hukum ekonomi syari'ah (KHES) pasal 20 ayat 6 tentang akad, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual beli *murābahah* adalah “pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣāhib al-māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau

---

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), 124.

<sup>21</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

<sup>22</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, 463.

<sup>23</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis dan Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 39.

laba bagi *ṣāhib al-māl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur”.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli *Murābahah*

Jual beli diisyaratkan di dalam al-Qur’an, *hadith*, dan *ijma’*.

### a. Al-Qur’an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>25</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli, karena jual beli adalah salah satu cara yang baik untuk mencari rizki Allah SWT. Sedangkan Allah SWT mengharamkan riba, karena riba mengandung unsur kebathilan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (QS. An-Nisā’ ayat 29).<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, 69.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 122.

Ayat dia atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang umat manusia untuk mencari rizki dengan cara yang bathil, diantara salah satu rizki yang diperoleh dengan cara yang bathil adalah rizki yang diperoleh dari riba. Dan Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk melakukan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka.

b. *Hadith*

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ،  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». (رواه البزار والحاكم)

Artinya: “Rasulullah SAW. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik”.<sup>27</sup> (HR. Bazzar dan Hakim).

*Hadith* tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah jual beli, jika jual beli dilakukan dengan cara yang baik, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, maka akan mendapat berkah dari Allah SWT.<sup>28</sup>

c. *Ijma'*

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu

<sup>27</sup> Abu Bakar Bin Abi Syibah, Abdullah Bin Muhammad Bin Ibrahim Bin Usman Bin Khawasiti al-Abbasy, *kitaabu al-musnaf fii al-ahaadits wa al-atsaar* (Riyad: Maktabah al-Rusd: 1409 H), cet.1, Jilid 4, 554.

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113-114.

jua beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>29</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Murābahah*

*Murābahah* sebagai salah satu bentuk jual beli yang memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli *murābahah* itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun dan syarat dari jual beli *murābahah* adalah sebagai berikut:

#### a. Pihak yang berakad (*al-‘aqīd*).

Yang dimaksud dengan pihak yang berakad (*al-‘aqīd*) adalah penjual dan pembeli, adapun syarat pihak yang berakad adalah:

- 1) Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukunya tidak sah.<sup>30</sup> Namun jika transaksi jual beli dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz* dianggap sah, tapi tergantung pada izin walinya; jika walinya membolehkan maka transaksinya dianggap sah.<sup>31</sup>
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Muhammad, *sistem & prosedur operasional bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 23.

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115.

<sup>31</sup> Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 752.

<sup>32</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116.

b. Objek akad, yaitu barang/harga (*ma'kūd 'alaih*).

Untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Suci

Dalilnya adalah hadis riwayat Jabir yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى و

مسلم)

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung berhala”.<sup>33</sup> (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut madzhab Hanafi dan Zhahiriyah berpendapat bahwa barang atau benda yang memiliki manfaat, meskipun najis, itu boleh diperjualbelikan. Dibolehkan pula jual beli setiap barang najis yang bisa diambil manfaatnya selain untuk dimakan dan diminum.<sup>34</sup>

2) Memiliki manfaat

Barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr, hewan tikus, dan lain sebagainya, tidak sah menjadi objek jual

<sup>33</sup> Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhori, *Shahih Bukhori* (t.tp: daarut thuqinnajah: 1422 H), cet.1, jilid 3, 84.

<sup>34</sup> Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 753.

beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi manusia.<sup>35</sup>

3) Milik sendiri

Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.<sup>36</sup>

4) Diketahui keadaannya; jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya

Sebagaimana penjelasan dalam buku ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, yaitu:

Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal, karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Cara mengetahui barang yang diperjualbelikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya, sebagaimana dalam jual beli *juzaf* (jual beli barang yang bisa ditakar dan ditaksir, namun tidak ditakar dan ditaksir). Adapun jual beli barang yang masih berada dalam tanggungan, kuantitas dan kualitasnya harus diketahui oleh kedua pihak pelaku transaksi. Jika menjual barang yang tidak ada ditempat transaksi, maka syaratnya, kualitas dan kuantitasnya digambarkan sehingga diketahui. Lalu jika kualitas dan kuantitas barang tersebut sesuai dengan yang digambarkan, jual beli menjadi sah. Tapi jika berbeda, si calon pembeli atau sipenjual diperbolehkan memilih antara meneruskan transaksi atau membatalkannya.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 118.

<sup>36</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 70.

<sup>37</sup> Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 755.

5) Barang yang diperjualbelikan harus ada digengaman

Masalah ini memiliki sejumlah perincian sebagai berikut:

Dibolehkan memperjualbelikan segala sesuatu yang belum menjadi milik sepenuhnya, tapi dengan syarat memberi ganti terlebih dulu atas barang yang diperjualbelikan tersebut sebelum dan sesudah barang diterima. Orang yang membeli suatu barang juga dibolehkan menjual kembali barang itu, menghibahkannya, atau mengelolanya, jika barang tersebut sudah diterimanya. Jika barang tersebut belum diterima olehnya, ia tetap boleh mengelolanya dengan segala bentuk yang disyariatkan kecuali memperjualbelikannya. Jadi memperjualbelikan barang sebelum diterima, tidak dibolehkan.<sup>38</sup>

c. *Ṣīghat* (ijab dan qabul)

Diantara syarat-syarat *ṣīghat* (ijab dan qabul) adalah:

- 1) Kedua pelaku akad harus saling bertemu di satu tempat
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam kaitannya dengan harga dan barang. Jika terdapat perbedaan antara ijab dan qabul, maka jual beli diantara keduanya tidak sah.<sup>39</sup>

#### 4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi jual beli adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Haram zatnya

Transaksi dilarang karena objek yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya; babi, *khamr*, bangkai, darah, dan sebagainya.

---

<sup>38</sup> Ibid., 756.

<sup>39</sup> Ibid., 751.

Jadi transaksi jual beli barang tersebut haram, walaupun akad jual belinya sah.<sup>40</sup>

b. Haram selain zatnya

1) *Tadlīs* (penipuan)

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu), karena ada suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut *tadlīs*, dan dapat terjadi dalam 4 hal, yakni dalam:

- a) Kuantitas
- b) Kualitas
- c) Harga; dan
- d) Waktu penyerahan.<sup>41</sup>

Adapun dalil yang melarang jual beli yang mengandung unsur *tadlīs* (penipuan) terdapat pada HR. Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibn Majah:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ» (رواه مسلم،

ابو داود، الترمذی، و ابن ماجه).

<sup>40</sup> Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

<sup>41</sup> Ibid., 31.



Artinya: “Maka berkata Rasulullah saw: *Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu*”.<sup>42</sup> (HR. Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibn Majah).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah saw melarang suatu pekerjaan dengan cara menipu, salah satu diantaranya adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*), maka jual beli yang dilakukan dengan cara menipu, hukumnya adalah haram.

## 2) *Taghrīr* (*Gharar*)

Jual beli *gharar* adalah setiap aktifitas jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Allah SWT melarang keras dan mengharamkan jenis jual beli seperti ini.<sup>43</sup> Sebagaimana dalam *tadlis*, maka *gharar* dapat juga terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni:

- a) Kuantitas
- b) Kualitas
- c) Harga, dan
- d) Waktu penyerahan.<sup>44</sup>

## 3) Riba

Dalam ilmu fiqih, dikenal 3 jenis riba, yaitu sebagai berikut:

<sup>42</sup> Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy’ast Bin Ishaq Bin Basyir, *Sunan Abu Daud*, 272.

<sup>43</sup> Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, 762.

<sup>44</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 33.

a) Riba *faḍl*

Riba *faḍl* disebut juga riba *buyū'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya.<sup>45</sup>

b) Riba *nasī'ah*

Riba *nasī'ah* disebut juga riba *duyūn*, yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.<sup>46</sup>

c) Riba *jāhiliyyah*

Riba *jāhiliyyah* adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.<sup>47</sup>

## c. Tidak sahnya akad

## 1) Tidak terpenuhinya rukun dan syarat

Ada tiga rukun dalam jual beli yaitu: pelaku, objek, dan ijab qabul. Transaksi jual beli akan menjadi batal jika rukun

---

<sup>45</sup> Ibid., 36.

<sup>46</sup> Ibid., 37.

<sup>47</sup> Ibid., 40.

tersebut tidak terpenuhi (baik satu rukun atau lebih), adapun faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah adalah syarat. Menurut madzhab Hanafi, bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fāsid* (rusak).<sup>48</sup>

2) Terjadinya *ta'alluq*

*Ta'alluq* terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Misalnya Amar menjual mobil avanza seharga Rp. 120 juta secara cicilan kepada Budi, dengan syarat bahwa Budi harus kembali menjual mobil avanza tersebut kepada Amar secara tunai seharga Rp. 100 juta. Dalam terminologi fiqih, kasus di atas disebut jual beli '*inah*'.<sup>49</sup>

3) Terjadinya "*two in one*"

*Two in one* adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakjelasan/ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan.

Dalam terminologi fiqih, kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah*. Contoh dari *two in one* adalah sewa-beli. Dalam transaksi ini terjadi *gharar* dalam akad. Karena ada

---

<sup>48</sup> Ibid., 47.

<sup>49</sup> Ibid., 48.

ketidakjelasan akad mana yang berlaku, akad beli atau akad sewa. Karena itulah maka transaksi sewa-beli diharamkan.<sup>50</sup>

## B. WAKĀLAH

### 1. Pengertian *Wakālah*

Secara bahasa kata *wakālah* atau *wikālah* berarti perwakilan.<sup>51</sup> Secara istilah *wakālah* merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu mewakilkan kepada pihak lain, untuk menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. *Wakālah* juga dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu.<sup>52</sup>

Menurut Bank Indonesia (1999), *wakālah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.<sup>53</sup>

### 2. Dasar Hukum *Wakālah*

Islam mensyariatkan *wakālah* karena manusia membutuhkannya. Manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya.

Kegiatan *wakālah* ini telah dilakukan oleh orang terdahulu seperti yang dikisahkan oleh al-Qur'an tentang ashabul kahfi, di mana ada

---

<sup>50</sup> Ibid., 49.

<sup>51</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, 1579.

<sup>52</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011) 194.

<sup>53</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis dan Transaksi Perbankan Syariah*, 32.

seorang diantara mereka diutus untuk mengecek keabsahan mata uang yang mereka miliki ratusan tahun di dalam gua.<sup>54</sup>

Sebagaimana dalam Q.S al-Kahfi ayat 19:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا

فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: "...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun..."<sup>55</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang ditunjuk sebagai wakil harus menjalankan pekerjaan tersebut dengan baik dan dapat dipercaya dalam menjalankan pekerjaan tersebut.

Landasan *wakālah* juga terdapat dalam Q.S Yusuf ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 188.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 445.

<sup>56</sup> Ibid., 357.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang menjadi wakil harus bisa bertanggungjawab dan tidak berkhianat pada pekerjaan yang diwakilinya, dan mengerti atas pekerjaan tersebut.

Kemudian dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 Allah SWT berfirman:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَإِنْ أَثِمَ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنًا مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>57</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang dipercaya dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan, maka orang tersebut harus melakukan tugas tersebut sesuai dengan yang diamanatkan kepadanya. Begitu pula dalam hal *wakālah*, jika seseorang ditunjuk sebagai wakil, maka orang tersebut harus melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan amanat dari *muwakkil*.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 71.

### 3. Rukun dan Syarat *Wakālah*

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam *wakālah*:

a. Orang yang mewakilkan (*muwakkil*)

Disyaratkan, bahwa orang yang mewakilkan (*muwakkil*) merupakan pemilik yang sah untuk melakukan tindakan hukum terhadap objek *wakālah*.

b. Wakil (orang yang mewakili)

Wakil disyaratkan seorang yang berakal, seandainya dia orang gila atau dungu atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka tidak sah mewakilkannya. Sedangkan anak kecil yang sudah *mumayyiz* boleh dijadikan wakil menurut para ulama madzhab Hanafi, karena dia seperti orang baligh dalam mengelola urusan dunia.<sup>58</sup>

c. Objek *wakālah* (*muwakkal fih*)

Objek *wakālah* (*muwakkal fih*) disyaratkan berupa hal yang diketahui si wakil atau belum diketahui, namun bukan sama sekali tidak diketahui.<sup>59</sup>

d. *Ṣighat*, yaitu *lafadh* mewakilkan, *ṣighat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 822.

<sup>59</sup> Ibid., 823.

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) 235.

#### 4. Mewakikan Untuk Membeli

Wakil yang ditunjuk untuk membeli, dan wakil tersebut terikat dengan ketentuan berupa syarat-syarat dari *muwakkil*, maka si wakil wajib mengikuti ketentuan dan memenuhi syarat dari *muwakkil*. Jika si wakil melanggarnya dengan membeli selain yang diminta oleh *muwakkil*, atau membeli dengan harga lebih tinggi dari yang ditentukan *muwakkil*, berarti pembeliannya itu bukan seperti yang diwakilkan. Jika si wakil melanggar ketentuan atau syarat dari *muwakkil* demi menghasilkan keuntungan yang lebih baik bagi *muwakkil*, maka boleh. Jika *wakālah* itu tidak terikat ketentuan, maka si wakil tidak boleh membeli dengan harga lebih tinggi daripada harga pasar, atau dengan harga tipu-tipu. Apabila si wakil melanggarnya, maka tindakan pembelian yang dilakukannya tidak berlaku atas *muwakkil*, dan pembelian itu berlaku pada si wakil sendiri.<sup>61</sup>

#### 5. Berakhirnya *Wakālah*

Transaksi *wakālah* dinyatakan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan transaksinya dikarenakan oleh salah satu sebab di bawah ini:

- a. Matinya salah seorang dari yang berakad.
- b. Bila salah satunya gila.
- c. Pekerjaan yang dimaksud dihentikan.

---

<sup>61</sup> Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 825.



- d. Keputusan oleh *muwakkil* terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (pendapat imam Syafi'i dan Hambali). Menurut madzhab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum ia mengetahui hal itu, tindakannya itu sama seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
- e. Wakil memutuskan sendiri, menurut madzhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui keputusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan (*muwakkil*) dari status kepemilikan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 237.